



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Puncak, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 900/Pw.02-SD/10/2025, tanggal 21 Mei 2025 Perihal Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - d. Tim Penguatan Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025;
- b. Melaksanakan Sosialisasi dan Asistensi/Bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025;

- c. Mempersiapkan dan Melaksanakan Sasaran Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025;
- d. Membentuk Forum Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025 yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota TIM Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025; sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- 1. Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan Arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas;
  - 1) Mendorong Komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
  - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Tim Penguatan Tata Laksana bertugas;
  - 1) Memastikan Standar Organisasi Prosedur telah diterapkan
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;



- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
  - 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan kooridansi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
  - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
  - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
    - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e. Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga

Pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK,

ttd.

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK  
Kepala Subagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Anace Bano



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK  
 NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENCANANGAN  
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
 BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH  
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PUNCAK TAHUN  
 2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENCANANGAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>1. PENGARAH</b>			
1	Nataluis Tabuni	Ketua	Pengarah
2	Etau Labene	Anggota	Pengarah
3	Hengky M Tinal	Anggota	Pengarah
4	Hesir Tabuni	Anggota	Pengarah
5	Marten Kokoya	Anggota	Pengarah
<b>2. TIM KERJA</b>			
1	Saverius Tebai	Sekretaris	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	Yangki Toisuta	Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
2	Anshar	Staf Pelaksana	Anggota
3	Dagobert Pakpahan	Pengelola Data	Anggota
<b>b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1	Anace Bano	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
2	Hariyanti	Staf Pelaksana	Anggota
3	Noviter Patadungan	PPPK	Anggota
<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			

1	Junista Sambe	Kepala Subagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
2	Astri Borean	PPPK	Anggota
3	La Ode Samdin Noer	PPPK	Anggota
<b>d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1	Anace Bano	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
2	Woro Aisyah Estu Putri Ananto	Staf Pelaksana	Anggota
3	Yeni Lea Munua	PPPK	Anggota
<b>e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1	Junista Sambe	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
2	Rafles Yerison	Staf Pelaksana	Anggota
3	Rizkika Handayani L	PPPK	Anggota
<b>f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1	Hendri J Samkay	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
2	Sulkarnain Bustan	Staf Pelaksana	Anggota
3	Syamsul Anwar Siregar	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Ilaga

Pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK,

ttd.

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK

Kepala Subagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Anace Bano